

# PENDIDIKAN ISLAM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2022

Khambali<sup>✉</sup>

<sup>(1)</sup> Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Bandung

DOI: 10.29313/tjpi.v13i1.13730

## Abstrak

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menggali interkoneksi antara Pendidikan Islam dengan draft rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang dirumuskan pada Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil peneltian menunjukkan bahwa Pendidikan Islam merupakan bagian yang integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhann pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadikan sistem dan lembaga pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan perhatian dari negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam; Rancangan Undang-undang; Sistem Pendidikan Nasional.

Copyright (c) 2024 Khambali.

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [Khambali@unisba.ac.id](mailto:Khambali@unisba.ac.id)

Received 06 April 2024. Accepted 18 Mei 2024. Published 18 Mei 2024.

## PENDAHULUAN

Setiap periode kepemimpinan bangsa Indonesia, pemerataan Pendidikan di Indonesia selalu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Penduduk yang multicultural dan wilayah yang sangat luas menjadikan tantangan dan peluang bagi pemerintah dalam memajukan Pendidikan di Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu upaya pemerintah, khususnya Kemendikbudristek di tahun 2022 dalam pencapaian pemerataan akses Pendidikan adalah dengan dirumuskannya kembali Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang diarahkan menjadi Undang-undang. Tujuan dari restrukturisasi Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk menjamin mutu dan kualitas Pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya tidak adanya kesenjangan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan menghasilkan output Pendidikan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Tanpa meninggalkan nilai, norma dan budaya yang sudah sejak lama menjadi warisan pendiri bangsa.

Rencana perubahan pada rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dilatarbelakangi dengan adanya 3 (tiga) buah Undang-undang yang berkaitan dengan system Pendidikan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga Undang-undang tersebut secara substansi dan operasional saling tumpang tindih. Sehingga perlu dirumuskan kembali dalam format Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Tahun 2022 dengan harapan dapat menyatukan perundangan dalam bidang Pendidikan. Secara substansi, perubahan dalam Rancangan Undang-undang tersebut terkonsentrasi pada sejumlah perbaikan, seperti perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia, pendanaan Pendidikan dan kebijakan melalui omnibus law.

Perubahan yang muncul pasca Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan ada pada banyak pasal dan ayat. Salah satunya adalah tentang *term* Pendidikan Islam. Jika membahas Pendidikan Islam, maka perlu diungkap Pendidikan Islam secara historis kelembagaan. Pendidikan di Indonesia selama ini berjalan secara dualisme pendidikan (Umum dan agama), sejak pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan yang bersifat sekuler, sementara pendidikan Islam yang diwakili oleh pesantren tidak memperhatikan pengetahuan umum, sampai Indonesia merdeka, meskipun pada awal kemerdekaan masih mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualistik. Pendidikan Islam di Indonesia dalam sejarah penjangnya, mulai pada masa penjajahan sampai Indonesia merdeka menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek, berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam.<sup>2</sup>

Bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam telah sepakat untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan menjamin kemerdekaan bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islam. Dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan upaya: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang”.

Setelah Indonesia merdeka, umat Islam semakin menyadari pentingnya perjuangan Umat Islam dalam meraih kemerdekaan, dan pemerintah berusaha melakukan memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, dan Sebagai realisasinya Pemerintah Indonesia telah merumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional yang diteruskan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur penyelenggaraan satu sistem Pendidikan nasional, sebagai upaya pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Saiful Anwar, “Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Multikultural Pendidikan Dalam Persektif” 13, no. 1 (2022): 1–15.

<sup>2</sup> Pupuh Fathurrahman, “Visi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional,” *Alqalam* 19, no. 95 (2002): 5.

<sup>3</sup> Miftakhl Muthoharoh, “Historis Pendidikan Islam Serta Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional,” *Tasyri' : Jurnal Tarbiyah-Syari'ah-Islamiyah* 28, no. 1 (2021): 1–14.

Atas dasar kebutuhan masyarakat Indonesia pasca pandemic covid-19. kemendikbudristek melakukan upaya untuk mengintegrasikan 3 (tiga) Undang-undang di atas menjadi 1 (satu) regulasi merupakan sebuah kebutuhan. Karena sudah kurang lebih 19 tahun Undang-undang Sistem Pendidikan disusun. Menjadi kewajiban jika Undang-undang Sistem Pendidikan nasional dilakukan revisi dan penyelarasan terhadap kebutuhan, peluang, tantangan dan perkembangan zaman, terutama berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi, termasuk menjadi solusi bagi guru yang di bawah kementerian lainnya seperti kementerian agama. Berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Kemendikbudristek berupaya menyusun kembali Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam rangka menyesuaikan system Pendidikan yang berdasar pada kebutuhan saat ini, dan tantangan perkembangan pendidikan di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Langkah pemerintah menyiapkan materi Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Sisdiknas mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat terutama individu atau komunitas yang *concern* terhadap dunia pendidikan. Disebarluaskannya draft Rancangan Undang-undang Sisdiknas ini mendorong banyak masukan, saran dan kritik terhadap Rancangan Undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah ini. Desakan agar Rancangan Undang-undang ini tidak disahkan dengan tergesa-gesa tanpa memperhatikan aspek keterbukaan dan uji publik secara luas, terus mengemuka. Kritik bukan hanya disampaikan terhadap isi Rancangan Undang-undang ini, tetapi juga termasuk ke dalam naskah kajian akademik sebagai dasar lahirnya Rancangan Undang-undang ini. Selain terdapat kritik, di sisi lain tidak sedikit juga para ahli pendidikan baik secara individu maupun komunitas, menyambut baik draft Rancangan Undang-undang Sisdiknas Tahun 2022 ini.

Adanya pro dan kontra di masyarakat menjadi salah satu dasar dalam melakukan analisis isi Rancangan Undang-undang Sisdiknas Tahun 2022, khususnya dalam kajian Pendidikan Islam. Dalam artikel ini akan membahas tentang Pendidikan Agama Islam dalam Rancangan Undang-undang Sisdiknas Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen utama dan memiliki dasar teori yang kuat untuk menganalisa objek yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan nilai positif dan digunakan untuk mengkaji kondisi, objek, atau fenomena yang alamiah dan peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah book survey, dengan mengumpulkan sejumlah informasi dalam buku dan sumber lainnya, kemudian dianalisis dengan sejumlah teori pendidikan Islam.

## PEMBAHASAN

### Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.<sup>5</sup> Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim, atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.<sup>6</sup> Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk

---

<sup>4</sup> S Daming, "Deviasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Regulasi Dan Pelayanan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (2020): 311–341, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23932>.

<sup>5</sup> Moh Sakir, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2016): 103.

<sup>6</sup> Dian Arif Noor Pratama, "Tantangan Karakter Di Era Membentuk Kepribadian Muslim," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 03, no. 01 (2019): 198–226.

membentuk pribadi Muslim seutuhnya (kaffah), mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.<sup>7</sup>

Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya. Dan adapun tujuan akhir pendidikan adalah pembentukkan tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis).<sup>8</sup>

Kehadiran Pendidikan Agama Islam yang dipijakkan kepada aqidah dan keyakinan tauhid di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang telah tertanam aqidah dan keyakinan Pagaganisme, Majusianisme, Nashranianisme dan Yahudianisme ini menarik untuk ditelaah, tidak saja karena Pendidikan Agama Islam telah mampu mengeluarkan masyarakat dari keterpurukannya selama beratus-ratus tahun, tetapi yang lebih penting untuk digali, adalah bagaimana eksistensi pendidikan agama Islam yang tauhidian itu sendiri, baik secara institusional, materi, metodologis, kurikulum maupun epistemologisnya.<sup>9</sup>

Pendidikan Islam adalah suatu proses mempersiapkan generasi penerus untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam dalam pengertian di atas merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui proses dimana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi, sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai kholifah di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>10</sup>

Beberapa konsep pendidikan Islam diantaranya ialah *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib*. menurut kamus bahasa arab *lafadz At-Tarbiyah* berasal dari tiga kata yaitu yang pertama *raba-yarbu* yang berarti bertambah dan bertumbuh, kedua *rabiya-yarba* kata ini mengikuti *wazan kbafiyayakhfa* yang berarti menjadi besar, ketiga *rabba-yarubbu* merupakan kata yang mengikuti *wazan madda-yamuddu* yang artinya memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Kata *tarbiyah* merupakan *mashdar* dari *rabba-yurabbiy-tarbiyatan* dengan mengikuti *wazan fa'ala-yaf'ilu-taf'ulan*.<sup>11</sup> Kata ini ditemukan dalam Al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 24 yang artinya:

“... dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: wabai tubanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidiknya waktu kecil”.

Dari ketiga asal kata tersebut dapat disimpulkan bahwa tarbiyah memiliki empat unsur yaitu: menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya, proses ini dilaksanakan secara bertahap.

*Ta'lim* merupakan sebuah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, sehingga terjadi penyucian atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang bisa

<sup>7</sup> Abd. Khalik, “Desain Sistem Pesantren Dalam Meningkatkan Performa Pendidikan Islam Di PP Al-Husen Bangkes Kador Pamekasan,” *Jurnal Al-Ulum Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan* 4, no. 1 (2017): 1–14, [journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/305](http://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/305).

<sup>8</sup> Emi Cahyaningrum, Emiilda Ayu Dewi Choirun Nisa, and Fery Diantoro, “Potensi Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2021): 61–74, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jpi/article/view/2743%0Ahttps://journal.unipdu.ac.id/index.php/jpi/article/view/2743/1321>.

<sup>9</sup> Siti Aniah, “Desain Strategi Pembelajaran Aktif Berbasis Transdisiplin Pada Matapelajaran PAI,” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society Availabel* 1, no. 1 (2022): 412–423.

<sup>10</sup> Mifedwil Jandra, “Pendidikan Islam Dan Lapangan Kerja,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 2, no. 1 (2018): 121.

<sup>11</sup> Al Qalam and Jurnal Ilmiah Keagamaan, “Institut Agama Islam Negeri Curup Jumira Warlizasusi Institut Agama Islam Negeri Curup Sumarto Institut Agama Islam Negeri Curup Abstrak” 16, no. 1 (2022): 1470–1481.

memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat dan yang tidak diketahuinya.<sup>12</sup>

Pada zaman klasik orang hanya mengenal istilah *ta'dib* untuk menunjukkan kegiatan pendidikan. Pengertian ini terus dipakai sepanjang masa kejayaan Islam, hingga semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia pada masa itu disebut adab, baik yang berhubungan langsung dengan Islam maupun tidak. Seorang pendidik pada masa itu disebut *mu'addib*. *Ta'dib* merupakan sebuah pengenalan dan pengakuan yang terjadi secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya.<sup>13</sup>

Setiap sesuatu pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan pendidikan Islam ini. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Majid Irsan Al-Kaylani tujuan pendidikan Islam ada empat yaitu tercapainya pendidikan tauhid dengan cara mempelajari ayat Allah dalam wahyu-Nya dan ayat-ayat fisik (afaq) dan psikis (anfus), mengetahui ilmu Allah melalui pemahaman terhadap kebenaran makhluk-Nya, mengetahui kekuatan (*qudrat*) Allah melalui pemahaman jenis, kuantitas, dan kreativitas makhluk-Nya, mengetahui apa yang diperbuat Allah (*sunnah Allah*) tentang realitas (alam) dan jenis-jenis perilakunya.<sup>14</sup>

Sumber dari sistem Islami adalah Quran dan Sunah Rasul saw. Maka Pendidikan Islam pun harus bersumber pada Al-Quran dan Sunah Rasul saw. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an itu sendiri. Sumber yang kedua, yaitu As-Sunnah. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah saw dalam proses perubahan hidup sehari-hari, menjadi sumber utama pula dalam pendidikan Islam karena Allah telah menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya.<sup>15</sup>

Ada beberapa nilai fundamental dalam sumber pokok ajaran Islam yang harus dijadikan dasar bagi pendidikan Islam, yaitu: (1) Aqidah (2) Akhlak (3) Penghargaan kepada akal (4) Kemanusiaan (5) Keseimbangan (6) Rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil'alamin*). Pendidikan Islam dalam perencanaan, perumusan, dan pelaksanaannya pada pembentukan pribadi yang berakidah Islam, berakhlak mulia, berpikiran bebas, untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi manusia secara terpadu tanpa ada pemisahan. Seperti aspek jasmani dan rohani, akal dan hati, individu dan sosial, duniawiah dan ukhrawiah, dan seterusnya. Karena pendidikan Islam mengarah pada pembentukan insan paripurna (*insan kami*), yakni yang dapat menjadi *rahmatan lil'alamin*, mampu memerankan fungsinya sebagai Abdullah dan kholifatullah.<sup>16</sup>

Hakikat tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia sebagai *'abdi Allah* atau hamba Allah. Pendidikan seharusnya bertujuan menciptakan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia yakni dengan berbagai latihan spiritual, intelektual, rasional, perasan bahkan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu, pendidikan semacam ini memerlukan suatu usaha dan pemikiran yang keras dan serius dalam upaya mewujudkan cita-citanya.<sup>17</sup> Karenanya, pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan potensi manusia dalam segala aspek; spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik, dan lain-lain.) baik secara individual, masyarakat dan manusia pada umumnya.<sup>18</sup>

<sup>12</sup> D Fitrianingrum, "Islamic Educational Institutions in Indonesia," *Asian Journal of Islamic Studies and ...* 1, no. 1 (2021): 24–30,

<https://www.journal.redwhitepress.com/index.php/ajiss/article/view/133%0Ahttps://www.journal.redwhitepress.com/index.php/ajiss/article/viewFile/133/147>.

<sup>13</sup> Rahmat Rosyadi, "Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini," *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2013): 36, <http://hdl.handle.net/11617/7600>.

<sup>14</sup> Udung Hari Darifah, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Tsanawiyah Adzki Kertaharja Ciamis," *Bestari | Jurnal Studi Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2021): 55.

<sup>15</sup> M. Imam Pamungkas, "Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Bangsa," *Marja* (2016): 140 pages.

<sup>16</sup> Dian Fitriana, "Hakikat Dasar Pendidikan Islam," *Tarbany: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2020): 143–150.

<sup>17</sup> Muhamad Ramdan, "Sinergitas Bimbingan Konseling Dan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan Karakter Siswa Di SMK Negeri 1 Gunungputri," *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 234.

<sup>18</sup> Muhamad Turmuzi and Fatia Inas, "Pendidikan Islam Ramah Budaya: Pendekatan Filosofis," *Journal of Islamic Education Research* 1, no. 02 (2020): 15–27.

## Pendidikan Agama (Pendidikan Islam) dalam Rancangan Undang-undang Sisdiknas Tahun 2022

Sistem pendidikan nasional sebenarnya tidak menominasi sistem pendidikan Islam Indonesia, dan makna manusia seutuhnya dalam tujuan pendidikan nasional melalui beragam jenis, jenjang, sifat dan bentuk pendidikan/pelatihan sebagai proses kemanusiaan yang bertindak dalam logika berfikir sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, juga sebagai proses pemanusiaan yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh pemegang mandat ilahiah yang merujuk pada hubungan dengan Tuhannya berikut perilaku yang dikehendaki di dalamnya dan mandat kultural yang mengandung makna sebagai insan berbudaya.

Indonesia, walaupun secara tegas dinyatakan bahwa bukan Negara agama<sup>19</sup> dan bukan pula Negara sekuler, tetapi Negara Pancasila.<sup>20</sup> Negara Pancasila dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah (*middle path*) antara Negara agama dan Negara sekuler. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara, dan bukan Negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.<sup>21</sup> Sementara dengan status Negara Pancasila, maka wajar kalau kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku.<sup>22</sup>

Secara filosofis, pandangan hidup bangsa tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka pendidikan Islam Indonesia seharusnya mampu menjadi sub sistem pendidikan nasional. Terlebih sejak dikeluarkannya Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989, dan Undang-undang Sisdiknas 2003, serta saat ini dengan adanya Rancangan Undang-undang Sisdiknas yang dirumuskan pada tahun 2022, yang berwawasan masa depan dan diintrodusirkannya kebijakan *link and match* dalam pendidikan, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi sarjana dan cendekiawan muslim untuk merumuskan rancangan sekaligus memelopori bangunan pendidikan Islam yang berwawasan masa depan, sesuai dengan misi dasar kata *Al-Islam*, adalah mengislamkan yang berarti menjalankan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika keislaman.<sup>23</sup>

Posisi Pendidikan Agama Islam dalam Rancangan Undang-undang Sisdiknas 2022<sup>24</sup> adalah sebagai berikut.

### Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar dengan **karakter Pancasila** agar menjadi **manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia**, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “**beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia**” adalah: (a) keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang terejawantahkan dalam akhlak yang mulia; dan (b) pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup akhlak terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan alam, dan terhadap bangsa dan negara.

<sup>19</sup> Fathurrahman, “Visi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional.”

<sup>20</sup> Basri and Budiharto, “Agama Sebagai Dasar Fundamental Dalam Negara Pancasila,” *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 15, no. 1 (2020): 22–37.

<sup>21</sup> Zainal Arifin, “Pendidikan Multikultural-Religius Untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik Yang Humanis-Religius,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (1970): 89.

<sup>22</sup> Jenis Menurut and M I Pd, “PENDIDIKAN ISLAM” (n.d.): 118–128.

<sup>23</sup> Muh. Idris, “Reformasi Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Marwab: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 12, no. 1 (2013): 32.

<sup>24</sup> Presiden Republik Indonesia, “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun ... Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2022): 1–74.

**Pasal 4**

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat **yang religius**, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan **batin**.

**Pasal 11**

Setiap Warga Negara berhak: a. mendapatkan layanan Pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; b. **mendapatkan Pendidikan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang menganut agama yang sama**;

**Pasal 15**

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan **kekhasan agama**, lingkungan sosial, dan/atau budaya untuk kepentingan Masyarakat sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan Pendidikan nasional.

**Pasal 19**

(1) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan. (2) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendidikan umum, **Pendidikan keagamaan**, Pendidikan vokasi, Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, Pendidikan khusus, dan Pendidikan kedinasan.

Yang dimaksud dengan "**Pendidikan keagamaan**" adalah Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

**Pasal 23**

Jenjang Pendidikan anak usia dini merupakan Pendidikan yang dirancang untuk membantu penanaman nilai Pancasila, **agama**, dan moral, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik, kognitif, literasi, dan sosial-emosional.

**Pasal 25**

Jenjang Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum, **keagamaan**, dan khusus.

**Pasal 31**

(1) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah pada Jalur Pendidikan formal berbentuk satuan Pendidikan anak usia dini, sekolah, **madrrasah, pesantren, dan Satuan Pendidikan keagamaan**.

**Pasal 31****Ayat (1)**

Contoh Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah pada Jalur Pendidikan formal yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini ditetapkan adalah kelompok bermain, taman kanak-kanak, **busthanul athfal, raudhatul athfal, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah**, sekolah menengah pertama, **madrasah tsanawiyah**, sekolah menengah atas, **madrasah aliyah**, sekolah menengah kejuruan, **madrasah aliyah kejuruan**, sekolah luar biasa, **Pendidikan muadalah ula atau Pendidikan diniyah formal ula, Pendidikan muadalah wustha atau Pendidikan diniyah formal wustha, Pendidikan muadalah ulya atau pendidikan diniyah formal ulya**. Yang dimaksud dengan "**Satuan Pendidikan keagamaan**" adalah **Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Jenis Pendidikan keagamaan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada Jalur Pendidikan formal**. Contoh Satuan Pendidikan keagamaan yang sudah ada pada saat Undang-undang ini ditetapkan adalah pasraman, dhammasekha, shuyuan, dan sekolah menengah teologi kristen.

**Pasal 33**

(1) Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan: a. akademik; b. **keagamaan**; c. vokasi; d. profesi; dan e. kedinasan.

**Pasal 36**

(1) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berbentuk perguruan tinggi dan **ma'had aly**. (2) Ma'had aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 40**

(1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Masyarakat. (2) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perguruan tinggi negeri; b. **perguruan tinggi keagamaan**; dan c. perguruan tinggi kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian. (4) Perguruan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **huruf b merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.**

#### **Pasal 47**

(1) Jalur Pendidikan nonformal terdiri atas layanan pengasuhan anak, Pendidikan kesetaraan, Pendidikan kecakapan hidup, **Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning, dan Pendidikan keagamaan nonformal.** (2) **Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Pasal 52**

(1) **Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan/atau sebagai pelengkap Pendidikan agama pada Jalur Pendidikan formal.**

#### **Pasal 52**

##### **Ayat (1)**

Contoh penyelenggaraan **Pendidikan keagamaan nonformal** yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini ditetapkan adalah **Pendidikan madrasah diniyah takmiliah, ma'had al-jami'ah, Pendidikan Al Qur'an, majelis taklim, sekolah minggu Budha, pesantian, pabbajja, dan shuyuan.**

#### **Pasal 81**

(1) Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 pada Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah mencakup muatan wajib sebagai berikut: a. **Pendidikan agama**; b. Pendidikan Pancasila; c. Bahasa Indonesia; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. Pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kecakapan hidup; dan j. muatan lokal. (2) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib: a. **Pendidikan agama**; b. Pendidikan Pancasila; dan c. Bahasa Indonesia.

#### **Pasal 78**

##### **Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "**Satuan Pendidikan pesantren pada Jalur Pendidikan formal**" adalah satuan pendidikan jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **Pasal 84**

(1) Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah: a. **Pendidikan agama**; b. Pendidikan Pancasila; dan c. Bahasa Indonesia.

#### **Pasal 85**

(1) Pengaturan mengenai Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 84 dikecualikan bagi Satuan **Pendidikan pesantren dan ma'had aly**. (2) Kurikulum bagi Satuan Pendidikan pesantren dan ma'had aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 98**

(1) Akreditasi pada Jenjang Pendidikan tinggi dilakukan terhadap: a. perguruan tinggi; b. program studi pada perguruan tinggi; dan c. **ma'had aly**.

**Pasal 107**

Pendidik terdiri atas guru, dosen, instruktur, dan **Pendidik keagamaan**.

**Pasal 107**

Contoh Pendidik yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam kategori “instruktur” adalah pamong belajar, tutor, preceptor, dan widyaiswara. Contoh Pendidik yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam kategori “Pendidik keagamaan” **adalah ustadz, kiai, ajengan**, gurutta, tuan guru, acarya, bhikkhu, jiaosheng, wenshi, xueshi, dan zhanglao.

**Pasal 120**

**Pendidik keagamaan** merupakan Pendidik pada Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning dan Pendidikan keagamaan nonformal pada Jalur Pendidikan nonformal.

Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional. Rancangan Undang-undang Sisdiknas 2022 merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional.

Namun secara umum, dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam Rancangan Undang-undang Sisdiknas 2022. dari pelbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Masyarakat boleh mendirikan lembaga pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama masing-masing, seperti madrasah diniyah Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan baik mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, wajib hukumnya memuat pendidikan agama (menurut agama yang dianut oleh peserta didik).

Pendidikan agama setelah diwajibkan di sekolah-sekolah, meskipun masih perlu disempurnakan terus, menunjukkan bahwa pengaruhnya dalam perubahan tingkah laku remaja adalah relatif lebih baik dibanding dengan kondisi sebelum pendidikan agama tersebut diwajibkan. Sekurang-kurangnya pengaruh pendidikan agama tersebut secara minimal dapat menanamkan benih keimanan yang dapat menjadi daya preventif terhadap perbuatan negative remaja atau bahkan mendorong mereka untuk bertingkah laku susila dan sesuai dengan norma agamanya.

Kalau dicermati dari tiap Pasal Rancangan Undang-undang Sisdiknas 2022 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menfokuskan diri dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berperilaku/akhlak mulia, akan tetapi dalam realitas, lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia belum berjalan dengan baik, bahkan, pendidikan agama masih dipandang pendidikan nomor 2 (dua) oleh sebagian masyarakat, hal ini terlihat masih rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra/putri mereka ke Lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti Madrasah maupun pesantren.

**SIMPULAN**

Pendidikan Islam merupakan bagian yang integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhann pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem

pendidikan Islam menjadikan sistem dan lembaga pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur yaitu formal, informal dan non formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aniah, Siti. "Desain Strategi Pembelajaran Aktif Berbasis Transdisiplin Pada Matapelajaran PAI." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society Availabel* 1, no. 1 (2022): 412–423.
- Anwar, Muhammad Saiful. "Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Multikultural Pendidikan Dalam Perpsektif" 13, no. 1 (2022): 1–15.
- Arifin, Zainal. "Pendidikan Multikultural-Religius Untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik Yang Humanis-Religius." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (1970): 89.
- Basri, and Budiharto. "Agama Sebagai Dasar Fundamental Dalam Negara Pancasila." *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 15, no. 1 (2020): 22–37.
- Cahyaningrum, Emi, Emiella Ayu Dewi Choirun Nisa, and Fery Diantoro. "Potensi Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2021): 61–74.  
<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jpi/article/view/2743%0Ahttps://journal.unipdu.ac.id/index.php/jpi/article/view/2743/1321>.
- Daming, S. "Deviiasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Regulasi Dan Pelayanan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (2020): 311–341.  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23932>.
- Darifah, Udung Hari. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Tsanawiyah Adzkie Kertaharja Ciamis." *Bestari | Jurnal Studi Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2021): 55.
- Fathurrahman, Pupuh. "Visi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Alqalam* 19, no. 95 (2002): 5.
- Fitriana, Dian. "Hakikat Dasar Pendidikan Islam." *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2020): 143–150.
- Fitrianingrum, D. "Islamic Educational Institutions in Indonesia." *Asian Journal of Islamic Studies and ...* 1, no. 1 (2021): 24–30.  
<https://www.journal.redwhitepress.com/index.php/ajiss/article/view/133%0Ahttps://www.journal.redwhitepress.com/index.php/ajiss/article/viewFile/133/147>.
- Idris, Muh. "Reformasi Pendidikan Islam Di Indonesia." *Marwab: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 12, no. 1 (2013): 32.
- Jandra, Mifedwil. "Pendidikan Islam Dan Lapangan Kerja." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 2, no. 1 (2018): 121.
- Khalik, Abd. "Desain Sistem Pesantren Dalam Meningkatkan Performa Pendidikan Islam Di PP Al-Husen Bangkes Kadur Pamekasan." *Jurnal Al-Ulum Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan* 4, no. 1 (2017): 1–14. [journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/305](http://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/305).
- Menurut, Jenis, and M I Pd. "Pendidikan Islam" (n.d.): 118–128.
- Muthoharoh, Miftakhul. "Historis Pendidikan Islam Serta Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Tasyri` : Jurnal Tarbiyah-Syari`ah-Islamiyah* 28, no. 1 (2021): 1–14.
- Pamungkas, M. Imam. "Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Bangsa." *Marja* (2016): 140 pages.
- Pratama, Dian Arif Noor. "Tantangan Karakter Di Era Membentuk Kepribadian Muslim." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 03, no. 01 (2019): 198–226.
- Presiden Republik Indonesia. "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun ... Tentang Sistem Pendidikan Nasional" (2022): 1–74.
- Qalam, Al, and Jurnal Ilmiah Keagamaan. "Institut Agama Islam Negeri Curup Jumira Warlizasusi

- Institut Agama Islam Negeri Curup Sumarto Institut Agama Islam Negeri Curup Abstrak” 16, no. 1 (2022): 1470–1481.
- Ramdan, Muhamad. “Sinergitas Bimbingan Konseling Dan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan Karakter Siswa Di SMK Negeri 1 Gunungputri.” *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 234.
- Rosyadi, Rahmat. “Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini.” *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2013): 36. <http://hdl.handle.net/11617/7600>.
- Sakir, Moh. “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2016): 103.
- Turmuzi, Muhamad, and Fatia Inas. “Pendidikan Islam Ramah Budaya: Pendekatan Filosofis.” *Journal of Islamic Education Research* 1, no. 02 (2020): 15–27.

